



Pemerintah  
Kabupaten  
Buleleng

# Renstra

## Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tahun 2017-2022



*Urusan Perdagangan*

*Urusan Perindustrian*





## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kerta Wara NugrahaNya kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng untuk periode 2017-2022. Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran kedepan yang ingin dicapai/ diwujudkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 serta mempedomani kebijakan pemerintah yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 dan Permendagri 86 Tahun 2017.

Rencana Strategis Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng memuat tentang permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, kinerja penyelenggaraan urusan dibidang perdagangan dan perindustrian serta program pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng serta dalam rangka mendukung pencapaian visi misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 yakni dengan visi Bupati adalah **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana ”**. Rencana Strategis ini akan menjadi pedoman/acuan untuk 5 (lima) tahun ke depan di dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penyusunan Lakip serta program dan kegiatan lainnya yang terkait.

Mengingat berbagai keterbatasan, rencana strategis ini masih jauh dari harapan, oleh karenanya kami sangat mengharapkan saran-saran demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, kami berharap semoga rencana strategis ini dapat diimplementasikan, khususnya untuk pengembangan sektor Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 14 Februari 2018  
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Buleleng



**Drs. Ketut Suparto, MMA**  
NIP. 19591213 198503 1 211



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BULELENG .....	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian .....	6
2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng .....	20
2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia .....	20
2.2.2 Potensi lainnya.....	21
2.2.3 Aset yang Dikelola .....	21
2.3 Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng.....	21
2.3.1 Urusan Perdagangan .....	22
2.3.2 Urusan Perindustrian .....	23
2.3.3 Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng .....	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng.....	34
2.4.1 Tantangan .....	34
2.4.2 Peluang .....	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BULELENG .....	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	36
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	36
3.2.1 Visi.....	36
3.2.2 Misi .....	37
3.2.3 Sasaran Pembangunan .....	37
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.....	40
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	43
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	47



5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng .....	47
5.1.1 Identifikasi faktor-faktor SWOT .....	47
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>52</b>
6.1 Rencana Program Dan Kegiatan .....	52
6.2 Urusan Wajib .....	55
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERDAGANGAN DAN     PERINDUSTRIAN KABUPATEN BULELENG .....</b>	<b>61</b>
7.1 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan dan Perindustrian yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	62
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Secara geografis Kabupaten Buleleng terbagi menjadi 9 kecamatan dengan luas hampir sepertiga dari luas pulau Bali. Hal ini menuntut perencanaan pembangunan yang tepat dan strategis, agar pembangunan sesuai dengan sasaran. Perencanaan Pembangunan yang dilakukan harus mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Bagi Pemerintah Daerah, reformasi pembangunan yang terjadi merupakan tonggak penting didalam mengelola potensi yang dimiliki daerah, sehingga hasil akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan strategik Dinas Perdagangan dan Perindustrian memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/ kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar untuk mewujudkan visi, misi serta strategis yang jelas dan tepat, sehingga diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategik bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan antara sumber daya manusia, sumber daya alam serta hasil analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal, maka disusun perencanaan strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Hal ini menjadi sebuah kesatuan dalam menyusun perencanaan dibidang perdagangan dan perindustrian. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng adalah dokumen perencanaan pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra bersifat lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

Sejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan


Keuangan Pusat dan Daerah, memungkinkan untuk menuangkan pandangan-pandangan kepala daerah kedalam suatu perencanaan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang akan digunakan sebagai dasar di dalam melaksanakan sistem pengelolaan daerah yang lebih baik. Pandangan-pandangan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nantinya akan digunakan sebagai dasar oleh Perangkat Daerah di dalam menyusun pedoman yang bersifat strategis (Rencana Strategis) dengan jangka waktu lima tahun. Bagan keterkaitan antara RPJP, RPJM, RKPD Daerah, Renstra, dan Renja dapat dilihat pada Gambar 1.1 Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD.



**Gambar 1.1 Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah**

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng merupakan sebuah dokumen yang dibuat dalam rangka perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk periode lima tahun. Renstra ini disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai RPJMD Kabupaten Buleleng.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng dibuat berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bagan Penyusunan Renstra SKPD dapat dilihat pada Gambar 1.2 Bagan Penyusunan Renstra SKPD.



Gambar 1.2 Bagan Penyusunan Renstra SKPD

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng adalah agar tersedia dokumen perencanaan selama periode tahun 2017-2022. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng menjadi pedoman atau dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Buleleng yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng diuraikan sebagai berikut :

- a. Menggambarkan kondisi umum di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun;
- b. Menggambarkan ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
- c. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan naskah Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng tahun 2017–2022 adalah sebagai berikut:

➤ **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

➤ **Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng**

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya manusia, kinerja,



serta tantangan dan peluang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng.

➤ **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi, telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah yang harus diwujudkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, telaahan Renstra Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

➤ **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD atas telaahan dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan urusan perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Buleleng kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

➤ **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Dalam bagian ini dikemukakan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran selama kurun waktu lima tahun. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

➤ **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

➤ **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng**

Dalam Bab ini diuraikan indikator kinerja yang akan ditetapkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perdagangan dan perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng sesuai target capaian kinerja pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

➤ **Bab VIII Penutup**

Pada bagian ini menjelaskan kembali mengenai kedudukan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 dalam proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BULELENG**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng merupakan SKPD yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam pencapaian kinerja harus terukur dan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng untuk dijabarkan ke dalam rencana Kerja serta dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja.

##### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

##### **1. Tugas Pokok**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian.


##### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Perdagangan dan bidang Perindustrian.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

##### **2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

Bagan susunan Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016, terdiri dari:



Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng



Adapun uraian tugas berdasarkan struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi secara rinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal serta sarana dan prasarana pasar;
- e. Merumuskan dan mengkoordinasikan pengawasan barang dan perlindungan konsumen;
- f. Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi dan perijinan perdagangan, dan perindustrian sesuai dengan kewenangan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- i. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan UPT;
- j. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- k. Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- l. Merumuskan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- n. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;



- o. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- q. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi secara rinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolanan dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset dan pengelolaan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT;
- j. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- k. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
- l. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;



- n. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- o. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat memiliki 3 sub bagian yaitu:

### **2.1 Sub Bagian Perencanaan**

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi secara rinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Menghimpun, dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT yang meliputi pembuatan RKA dan DPA;
- e. Menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Dinas;
- f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat pelaksanaan Laporan kegiatan Dinas;
- g. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- h. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- i. Melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- j. Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan data, program Sekretariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat menyurat, tata usaha, rumah



- angga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta UPT;
  - f. Melaksanakan pengelolaan penatausahaan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  - g. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: penyusunan daftar urutan kepangkatan, formasi, bezeteng pegawai, menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun;
  - h. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
  - i. Menyusun dan melaksanakan Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  - j. Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta UPT;
  - k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **2.3 Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan data, program Sekretariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- f. Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi: penerbitan, meneliti kelengkapan dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. Melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Membuat laporan keuangan Dinas serta melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



### **3. Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan memiliki tugas dan fungsi secara rinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perdagangan berdasarkan data dan program Dinas Perdagangan dan Perindustriandan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman/ petunjuk teknis pembinaan sarana usaha perdagangan sertapembinaan iklim usaha;
- e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemantapan keterkaitan antara dunia usaha dan antar sektor;
- f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan peningkatan kerjasamadunia usaha dalam penempatan dan pengembangan sarana dan prasarana usaha perdagangan termasuk ekspor - impor;
- g. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, terutama kemampuan teknis management, kewirausahaan, penerapan standarisasi dan persaingan usaha, termasuk peluang pasar dan promosi pameran, baik dalam dan luar negeri tentang komoditi ekspor tertentu;
- h. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemantauan distribusi barang pasar, pemantauan harga sembilan bahan pokok, barang penting dan barang strategis;
- i. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pasar;
- j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **3.1. Seksi Bina Usaha dan Distribusi**

Seksi Bina Usaha dan Distribusi mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Usaha dan Distribusi berdasarkan data dan program Bidang Perdagangan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan usaha dagang kecil, menengah dan besar dalam Bidang administrasi dan Manajemen Usaha sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya pemahaman dan pelaku usaha;
- e. Melaksanakan pendataan dan pengendalian serta monitoring secara berkala perkembangan stok dan barga pasar tradisional dan distribusi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya persediaan stok yang aman;



- f. Menginformasikan kepada masyarakat melalui mass media tentang monitoring harga bahan pokok dan barang strategis pada pasar tradisional secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya informasi harga yang jelas;
- g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **3.2. Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan**

Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan berdasarkan data dan program Bidang Perdagangan dan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan kegiatan peningkatan sarana perdagangan, revitalisasi pasar dan melakukan koordinasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah;
- e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **3.3. Seksi Promosi Ekspor dan Impor**

Seksi Promosi Ekspor dan Impor, mempunya tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi Ekspor dan Impor berdasarkan data dan program Bidang Perdagangan dan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan informasi peluang pasar ekspor dan perdagangan luar negeri bidang perdagangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, penyusunan data informasi dan publikasi produk unggulan ekspor bidang perdagangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

## **4. Bidang Metrologi dan Tertib Niaga**

Bidang Metrologi dan Tertib Niaga mempunyai tugas dan fungsi secara rinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Metrologi dan Tertib Niaga berdasarkan data dan



program Bidang Metrologi dan Tertib Niaga dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan metrologi, tertib niaga dan pengawasan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya peningkatan sektor perdagangan dan perindustrian;
- e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan/penyuluhan pendataan pengawasan dan pengamanan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (UTTP, BDKT) serta Satuan Internasional (SI) agar terciptanya tertib ukur;
- f. Memfasilitasi mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi Tertib Niaga;
- g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1 Seksi Pengawasan**

Seksi Pengawasan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan, berdasarkan data dan program Bidang Metrologi dan Tertib Niaga serta ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap takar ukur timbang dan perlengkapan (UTTP) sebagai alat ukur dan barang dalam kemasan terbungkus (BDKT) serta Satuan Internasional (SI) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan Bidang Perdagangan yang berhubungan dengan tindak lanjut hasil pengawasan di Bidang Perdagangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib niaga;
- f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.2 Seksi Metrologi**

Seksi Metrologi. mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Metrologi, berdasarkan data dan program Bidang Metrologi dan Tertib Niaga sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;



- d. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengamanan ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus (UTTP dan BDKT) serta Satuan Internasional;
- e. Melaksanakan pembinaan operasional reparatir ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP);
- f. Melaksanakan pendataan, monitoring dan evahaasi pertumbuhan perkembangan ukur, takar tmimbang dan perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus (UTTP dan BDKT);
- g. Menyiapkan dan menyusun konsep leaflet, brosur dan penyuluhan kemetrologian melalui, media cetak dan elektronik;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan, dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.3 Seksi Tertib Niaga**

Seksi Tertib Niaga, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tertib Niaga, berdasarkan data dan program Bidang Metrologi dan Tertib Niaga serta ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi Tertib Naga;
- e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **5. Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas dan fungsi secara rinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perindustrian berdasarkan data dan program Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memfasilitasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan penyusunan kebijakan pada seksi industri agro dan hasil hutan, industri aneka dan tekstil serta Industn kreatif;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelayanan, pembinaan dan fasilitasi rekomendasi bagi pelaku industri;
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pelatihan manajemen, teknik produksi dan pengemasan produk industri;
- g. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan keterkaitan produksi industri hulu dan hilir;



- h. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan bimbingan, dan pelayanan pengadaan peralatan, pemanfaatan sumber daya serta menerapkan standar diversifikasi produk, intensifikasi dan inovasi produk industri;
- i. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan profil industri sebagai bahan penyebarluasan potensi industri;
- j. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan industri dalam rangka penyebarluasan informasi industri;
- k. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengembangan potensi panas bumi;
- l. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaku industri dalam menjalin kemitraan dengan pihak swasta, lembaga asosiasi dunia usaha industri;
- m. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan hubungan kerjasama terkait pengembangan industri dengan instansi terkait, lembaga/asosiasi dunia usaha industri;
- n. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyediaan sarana informasi industri yang dapat diakses masyarakat;
- o. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **5.1 Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan**

Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan berdasarkan data dan program kerja Bidang Perindustrian serta ketentuan Perundang — undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan fasilitasi terhadap pelaku usaha industri di dalam memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan pengembangan produk;
- e. Melaksanakan pelayanan, pembinaan dan fasilitasi / rekomendasi bagi pelaku industri Agro dan Hasil Hutan;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis manajemen dalam rangka pengelolaan dan pengembangan industri agro dan hasil hutan;
- g. Melaksanakan fasilitasi terhadap pelaku industri agro dan hasil hutan dalam menjalin kemitraan dengan pihak swasta, lembaga/asosiasi dunia usaha industri), mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **5.2 Seksi Aneka Industri dan Tekstil**

Seksi Aneka Industri dan Tekstil, mempunyai tugas dan fungsi:



- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Aneka Industri dan Tekstil berdasarkan data dan program Bidang Industri serta ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Menyiapkan materi promosi dalam rangka pengenalan produk industri;
- e. Menyediakan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat;
- f. Melaksanakan pelayanan, pembinaan dan fasilitasi / rekomendasi bagi pelaku industri Aneka dan Tekstil;
- g. Menyusun profil industri sebagai bahan penyebarluasan Informasi potensi industri;
- h. Melaksanakan kegiatan promosi serta penyebarluasan informasi profil dan potensi industri;
- i. Melaksanakan kegiatan pengembangan potensi panas bumi;
- j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **5.3 Seksi Pengembangan Industri Kreatif**

Seksi Pengembangan Industri Kreatif, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Industri Kreatif berdasarkan data dan program Bidang Perindustrian serta ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan pelatihan teknik produksi dan pengemasan produk industri dan bagi pelaku usaha industri;
- e. Melaksanakan pelayanan, pembinaan dan fasilitasi / rekomendasi bagi pelaku industri Kreatif dan minuman beralkohol;
- f. Memberikan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan pengadaan peralatan, pemanfaatan sumber daya serta menerapkan standar, diversifikasi produk, intensifikasi dan inovasi produk industri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan hubungan kerjasama terkait pengembangan industri dengan instansi terkait, lembaga/asosiasi duma usaha industri, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



## **6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian**

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengawasan dan Pengendalian, berdasarkan data dan program Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi, dengan para stakeholder untuk pengendalian, dan pengawasan Perdagangan dan Perindustrian Daerah;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemetaan pengolahan dan penyajian data potensi perdagangan dan perindustrian daerah;
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap aktivitas produksi pelaku usaha perdagangan dan perindustrian;
- g. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap kapasitas produksi, sistem produksi, legalitas dan mutu produk yang dihasilkan oleh Perdagangan dan Perindustrian;
- h. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan bimbingan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan dan pengendalian terhadap limbah usaha Industri;
- i. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penerbitan rekomendasi teknis bagi pelaku usaha perdagangan dan perindustrian;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan dinas perdagangan dan perindustrian;
- k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **6.1 Seksi Data, Pemetaan dan Pelaporan**

Seksi Data, Pemetaan dan Pelaporan, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Data, Pemetaan dan Pelaporan, berdasarkan data dan program Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan ketentuan Perundang - undangan yang bertaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan pemetaan dan pendataan terhadap potensi perdagangan dan perindustrian daerah;
- e. Melaksanakan pengolahan data hasil pemetaan dan pendataan;
- f. Melaksanakan penyajian hasil pengolahan data untuk mendukung perumusan kebijakan pengembangan perdagangan dan perindustrian daerah;



- g. Melaksanakan fasilitasi permintaan data dari pihak lain;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **6.2 Seksi Pengawasan Industri**

Seksi Pengawasan Industri mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Industri berdasarkan data dan program Bidang Pengawasan dan Pengendalian serta ketentuan Perundang — undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap aktivitas produksi pelaku usaha perdagangan dan perindustrian;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap sistem produksi, legalitas dan mutu produk yang dihasilkan oleh Perdagangan dan Perindustrian;
- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan bidang perdagangan metrologi dan industri;
- g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **6.3 Seksi Pengendalian Industri**

Seksi Pengendalian Industri mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Industri berdasarkan data dan program Bidang Pengawasan dan Pengendalian serta ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memberikan dan Pengendalian terhadap aktivitas produksi pelaku usaha perdagangan dan perindustrian;
- e. Melaksanakan Pengendalian terhadap sistem produksi, legalitas dan mutu produk yang dihasilkan oleh Perdagangan dan Perindustrian;
- f. Menghimpun data-data yang berkaitan dengan pengendalian perdagangan dan perindustrian;
- g. Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan penerbitan rekomendasi teknis bagi pelaku usaha perdagangan dan perindustrian;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan penerbitan ijin industri dan pemanfaatan panas bumi;
- i. Melaksanakan pengendalian kegiatan bidang perdagangan, metrologi dan industri;
- j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



## 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng didukung oleh Sumber Daya Manusia dan potensi lainnya dengan rincian sebagai berikut :

### 2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng berdasarkan data pada tahun 2017 adalah sebanyak 73 orang. Adapun komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaiannya dari tahun 2017 dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

CPNS	:	0	Orang
PNS	:	45	Orang
Honor Daerah	:	0	Orang
Tenaga Harian Lepas	:	0	Orang
Tenaga Kontrak	:	27	Orang
<b>Jumlah</b>	:	<b>72</b>	<b>Orang</b>

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

Dilihat dari golongannya, komposisi pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan IV	:	7	Orang
Golongan III	:	28	Orang
Golongan II	:	9	Orang
Golongan I	:	1	Orang
<b>Jumlah</b>	:	<b>45</b>	<b>Orang</b>

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

Jumlah personil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berstatus PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Magister (S2)	:	2	Orang
Sarjana (S1)	:	23	Orang
Sarjana Muda	:	1	Orang
SMU (Sederajat)	:	18	Orang
SLTP (Sederajat)	:	-	Orang
SD (Sederajat)	:	1	Orang
<b>Jumlah</b>	:	<b>45</b>	<b>Orang</b>

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng



### 2.2.2 Potensi lainnya

Disamping Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng juga mempunyai potensi Pasar yang tersebar di Kabupaten Buleleng dan menjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas. Potensi lainnya tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data Jumlah Pasar di Kabupaten Buleleng

No.	Jenis Pasar	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pasar Kabupaten	15	15	15	15	15
2	Pasar Desa	79	79	79	79	79
3	Tenten	23	23	18	18	18
4	Pasar Hewan	4	4	2	2	2

Sumber : SIPD

### 2.2.3 Aset yang Dikelola

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng juga ditunjang oleh sarana dan prasarana berupa aset yang perlu dikelola dan dipelihara dalam pelaksanaan Tupoksinya. Sarana prasarana tersebut antara lain bangunan kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, serta sarana dan prasarana lainnya. Keadaan aset yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai dengan tahun 2017 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.5 Aset yang Dikelola dan Nilai Buku pada Tahun 2017.

Tabel 2.5 Aset yang Dikelola dan Nilai Buku pada Tahun 2017

No.	Sub Kelompok Aset	Jumlah	Total Nilai Buku 2017 (Rp.)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	32 Unit	1.367.182.189,00
2	Peralatan dan Mesin	768 Unit	2.864.896.098,00
3	Bangunan dan Gedung	27 Unit	16.756.588.500,00
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	3 Unit	34.107.600,00
5	Buku Perpustakaan	127 Buah	4.575.550,00
6	Tanah	5 Lokasi	2.278.800.200,00
<b>JUMLAH :</b>		<b>962</b>	<b>23.306.150.137,00</b>

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

## 2.3 Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

Sistem, Prosedur dan mekanisme kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian.



### 2.3.1 Urusan Perdagangan

Perdagangan merupakan sektor strategis yang sangat berperan dalam menunjang pembangunan. Perdagangan sebagai sektor strategis berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Disamping itu, perdagangan juga berperan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan pendapatan dan dalam perluasan kesempatan kerja.

Pembangunan sektor perdagangan diarahkan untuk pencapaian beberapa hal yaitu ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan – bahan makanan dan kebutuhan pokok masyarakat dengan menjaga mekanisme pasar agar dapat berfungsi secara wajar. Sehingga iklim usaha yang terbina akan lebih kondusif terhadap peningkatan produksi dan ekspor yang diperlukan untuk mendukung perolehan devisa, ketersediaan informasi pasar dan promosi dagang untuk komoditi andalan.

Perdagangan dalam negeri di Kabupaten Buleleng ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Pemenuhan kebutuhan barang penting dan barang strategis melalui upaya mendorong kelancaran arus barang. Rincian pengadaan kebutuhan barang pokok, barang strategis dan barang umum lainnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Pengadaan Kebutuhan Bahan Pokok Barang Penting/ Strategis dan Barang Umum lainnya Tahun 2013-2017

No.	Jenis Komoditi	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Barang Pokok</b>						
1.1	Beras	Kg	107.196.700	107.875.700	108.584.190	109.929.680	110.001.170
1.2	Gula Pasir	Kg	12.051.700	12.127.700	12.207.690	12.287.680	12.367.670
1.3	Garam	Kg	3.805.800	3.829.800	3.855.060	3.880.320	3.905.580
1.4	Minyak Tanah	Liter	-	-	-	-	-
1.5	Minyak Goreng	Liter	8.880.200	8.936.200	8.995.140	9.054.080	9.113.020
1.6	Daging	Kg	1.268.600	1.276.600	1.285.020	1.293.440	1.301.860
1.7	Tepung Terigu	Kg	5.708.700	5.744.700	5.782.590	5.820.480	5.858.370
1.8	Telur	Butir	1.268.800	1.276.600	1.285.020	1.293.440	1.301.860
1.9	Ikan Asin	Kg	1.268.800	1.276.600	1.285.020	1.293.440	1.301.860
<b>2</b>	<b>Barang Strategis</b>	<b>Ton</b>	<b>317.150</b>	<b>319.150</b>	<b>321.255</b>	<b>323.360</b>	<b>325.465</b>
<b>3</b>	<b>Barang Umum Lainnya</b>	<b>Ton</b>	<b>348.865</b>	<b>351.065</b>	<b>353.380</b>	<b>355.695</b>	<b>358.010</b>

Sumber : SIPD



### 2.3.2 Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan kegiatan produksi terutama yang berbasis ekonomi rakyat dengan mengoptimalkan pendayagunaan potensi yang tersedia. Pembangunan sektor industri juga berusaha menciptakan struktur ekonomi yang bertumpu pada industri kecil padat karya termasuk didalamnya industri rumah tangga guna memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja serta mengentaskan kemiskinan. Arahannya adalah peningkatan kapasitas produksi dan harga jual yang dapat bersaing, pemerataan pembangunan industri serta terciptanya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan melalui program pengembangan industri kecil dan rumah tangga dan program peningkatan pemanfaatan dan penggunaan teknologi tepat guna.

Kinerja sektor industri ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Indikatornya dapat dilihat dari pertumbuhan unit usaha dan penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan nilai investasi dan peningkatan nilai produksi. Kelompok Industri dengan jumlah pekerja terbesar adalah industri kecil yang meliputi industri pangan, sandang, kerajinan umum serta logam. Sesuai dengan komitmen untuk terus meningkatkan perkembangan industri kecil. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan berbagai pameran, expo, event, dan promosi-promosi lainnya dibidang IKM.

Sesuai dengan Tupoksi yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk IKM antara lain dengan memberikan Bimbingan Teknis Manajemen Industri Rumah Tangga, Pelatihan Industri Kecil Rumah Tangga, dan Magang Industri Rumah Tangga melalui Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri yang ada dalam Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Tabel 2.7 menunjukkan data industri di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng.

Tabel 2.7 Data Industri di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017

No.	Kelompok Industri	Tahun Berdiri :				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya	1	0	0	0	0
2	Industri alat musik tradisional	0	1	0	0	0
3	Industri air minum dan air mineral	0	2	2	4	1
4	Industri bahan kosmetik dan kosmetik dan termasuk pasta gigi	3	1	1	0	0
5	Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu	1	0	1	0	0
6	Industri barang dari kayu rotan dan gabus lainnya YTDL	0	2	0	0	0



No.	Kelompok Industri	Tahun Berdiri :				
		2013	2014	2015	2016	2017
7	Industri barang bangunan dari kayu	5	1	0	0	1
8	Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan	6	7	7	4	3
9	Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya	0	0	0	1	0
10	Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi	2	0	0	0	0
11	Industri batu bata dari tanah liat/keramik	1	2	0	0	0
12	Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga	0	1	0	0	0
13	Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi	0	0	1	0	0
14	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	0	0	0	1	1
15	Industri furnitur dari kayu	10	7	3	4	5
16	Industri kain tenun ikat	0	0	0	1	0
17	Industri kecap	0	0	1	0	0
18	Industri kembang gula lainnya	0	0	0	1	0
19	Industri kerajinan ytdl	2	0	0	0	0
20	Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller	0	1	0	0	0
21	Industri kerupuk keripik peyek dan sejenisnya	0	7	2	0	0
22	Industri konsentrat makanan hewan	0	1	1	0	0
23	Industri kue basah	1	4	0	0	0
24	Industri makanan dan masakan olahan	0	0	2	3	1
25	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap tempe dan tahu	0	1	0	0	0
26	Industri minuman ringan	3	3	1	0	1
27	Industri minyak makan kelapa	0	0	2	0	0
28	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	1	0	0	0	0
29	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	0	2	2	0	0
30	Industri pencetakan umum	0	0	0	1	1
31	Industri pengolahan garam	0	1	0	0	0
32	Industri pengolahan herbal (herb infusion)	0	0	0	0	1
33	Industri pengolahan kopi dan teh	1	3	6	2	3
34	Industri penyamakan kulit	0	1	0	0	0
35	Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik	0	0	1	0	0



No.	Kelompok Industri	Tahun Berdiri :				
		2013	2014	2015	2016	2017
36	Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya)	0	0	0	0	1
37	Industri produk obat tradisional	1	4	2	0	2
38	Industri produk roti dan kue	0	3	1	3	1
39	Industri pupuk lainnya	3	1	0	1	0
40	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga	1	0	0	0	0
41	Industri tempe kedelai	0	0	1	0	0
42	Industri wadah dari kayu	0	0	1	0	0
43	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	0	2	0	0	0
44	Reproduksi media rekaman film dan video	1	2	0	0	0
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>22</b>

Sumber : SIPD

### 2.3.3 Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng memperoleh dukungan anggaran yang bersumber dari APBD. Besarnya anggaran dan capaian kinerja keuangan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017 urusan perdagangan dan perindustrian sebagai berikut :



Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Buleleng

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>1</b>	<b>Perdagangan</b>																
1.1	Terwujudnya Perlindungan terhadap Konsumen	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
1.2	Meningkatnya Pasar yang Kondisi Baik	100%	12 Pasar	13 Pasar	14 Pasar	15 Pasar	16 Pasar	4 Pasar	5 Pasar	2 Pasar	6 Pasar	3 Pasar	33,33%	38,46%	14,29%	37,50%	18,75%
<b>2</b>	<b>Perindustrian</b>																
2.1	Terwujudnya Industri Ekonomi produktif / Kreatif	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65%	65%	65%	65%	65%



Tabel T-C.24.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Buleleng

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran 9Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Urusan Perdagangan</b>																	
<b>Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.399.661.405,00</b>	<b>862.020.410,00</b>	<b>1.028.404.705,00</b>	<b>1.106.421.000,00</b>	<b>1.207.933.400,00</b>	<b>1.303.559.855,00</b>	<b>801.479.046,00</b>	<b>965.953.751,00</b>	<b>1.004.131.124,00</b>	<b>1.146.939.202,00</b>							
Penyediaan jasa surat menyurat	29.713.400,00	34.968.100,00	101.370.000,00	119.960.000,00	155.286.000,00	29.713.400,00	34.968.100,00	86.021.200,00	115.227.500,00	152.211.500,00	100,00%	100,00%	84,86%	96,05%	98,02%	31.393.150,00	30.624.525,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	59.940.000,00	86.577.000,00	138.000.000,00	140.000.000,00	110.000.000,00	50.094.935,00	81.691.939,00	114.540.412,00	98.586.437,00	96.085.178,00	83,58%	94,36%	83,00%	70,42%	87,35%	12.515.000,00	11.497.560,75
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	198.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	178.000.000,00	198.000.000,00	188.238.700,00	195.600.000,00	195.600.000,00	177.710.650,00	182.623.850,00	95,07%	98,79%	98,79%	99,84%	92,23%	-	(1.403.712,50)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan / operasional	5.000.000,00	4.925.000,00	11.934.000,00	10.500.000,00	16.000.000,00	2.517.000,00	4.220.500,00	7.154.600,00	5.724.100,00	6.982.700,00	50,34%	85,70%	59,95%	54,52%	43,64%	2.750.000,00	1.116.425,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	157.218.000,00	153.862.100,00	147.264.450,00	246.200.000,00	317.044.500,00	155.863.800,00	148.712.100,00	142.887.800,00	244.563.700,00	316.492.100,00	99,14%	96,65%	97,03%	99,34%	99,83%	39.956.625,00	40.157.075,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.200.000,00	20.023.400,00	25.000.000,00	32.400.000,00	37.200.000,00	13.176.800,00	20.023.400,00	24.909.091,00	28.505.700,00	36.276.200,00	99,82%	100,00%	99,64%	87,98%	97,52%	6.000.000,00	5.774.850,00
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	2.492.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	13.600.000,00	3.000.000,00	2.492.000,00	25.000.000,00	7.055.800,00	13.600.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	70,56%	100,00%	2.650.000,00	2.650.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	208.679.000,00	67.570.810,00	185.000.000,00	127.040.000,00	80.000.000,00	205.486.720,00	67.489.000,00	176.259.000,00	100.961.154,00	78.520.000,00	98,47%	99,88%	95,28%	79,47%	98,15%	(32.169.750,00)	(31.741.680,00)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	4.388.000,00	7.500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	4.555.000,00	4.387.998,00	4.531.998,00	4.532.004,00	4.780.000,00	91,10%	100,00%	60,43%	82,40%	95,60%	-	56.250,00
Penyediaan Makan dan Minuman	0,00	0,00	13.440.000,00	13.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	13.440.000,00	13.000.000,00	20.000.000,00	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	5.000.000,00	5.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah	719.911.005,00	289.214.000,00	175.896.255,00	223.821.000,00	255.802.900,00	650.913.500,00	241.894.009,00	175.609.650,00	208.264.079,00	239.367.674,00	90,42%	83,64%	99,84%	93,05%	93,58%	(116.027.026,25)	(102.886.456,50)
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>509.284.000,00</b>	<b>173.547.000,00</b>	<b>291.658.000,00</b>	<b>231.000.000,00</b>	<b>855.150.000,00</b>	<b>494.382.400,00</b>	<b>158.544.404,00</b>	<b>231.124.350,00</b>	<b>220.834.902,00</b>	<b>838.124.100,00</b>							
Pembangunan gedung kantor	268.500.000,00	-	-	-	-	266.784.000,00	-	-	-	0,00	99,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(67.125.000,00)	(66.696.000,00)



Tabel T-C.24.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Buleleng

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran 9Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional	75.217.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	-	50.000.000,00	72.443.000,00	16.550.000,00	16.950.000,00	-	45.400.000,00	96,31%	97,35%	94,17%	-	90,80%	(6.304.250,00)	(6.760.750,00)
Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	83.717.000,00	72.680.000,00	79.100.000,00	80.000.000,00	84.500.000,00	82.064.000,00	58.610.000,00	76.600.000,00	78.625.000,00	84.175.000,00	98,03%	80,64%	96,84%	98,28%	99,62%	195.750,00	527.750,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung/lingkungan kantor	25.000.000,00	15.750.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	610.650.000,00	24.913.000,00	15.474.254,00	5.000.000,00	24.720.000,00	602.992.000,00	99,65%	98,25%	100,00%	98,88%	98,75%	146.412.500,00	144.519.750,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	42.650.000,00	43.257.000,00	113.308.000,00	103.400.000,00	83.000.000,00	38.478.400,00	43.160.150,00	93.124.350,00	97.689.902,00	79.652.100,00	90,22%	99,78%	82,19%	94,48%	95,97%	10.087.500,00	10.293.425,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.000.000,00	2.400.000,00	12.500.000,00	13.200.000,00	13.000.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00	12.500.000,00	10.400.000,00	12.105.000,00	25,00%	100,00%	100,00%	78,79%	93,12%	1.750.000,00	2.651.250,00
Pemeliharaan rutin /berkala alat-alat kantor/RT	8.200.000,00	22.460.000,00	63.750.000,00	9.400.000,00	14.000.000,00	8.200.000,00	22.350.000,00	26.950.000,00	9.400.000,00	13.800.000,00	100,00%	99,51%	42,27%	100,00%	98,57%	1.450.000,00	1.400.000,00
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>24.786.000,00</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>15.856.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.989.000,00</b>							
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	17.600.000,00	-	-	23.000.000,00		17.600.000,00	-	-	22.264.000,00	-	100,00%	-	-	96,80%	5.750.000,00	5.566.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	25.900.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	24.786.000,00	-	15.856.000,00	0,00	0,00	95,70%	-	99,10%	-	-	(6.475.000,00)	(6.196.500,00)
Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.725.000,00	-	-	-	-	99,45%	12.500.000,00	12.431.250,00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>16.350.000,00</b>	<b>5.450.000,00</b>	<b>51.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.340.600,00</b>		<b>22.181.000,00</b>							
Pendidikan dan Pelatihan Formal	16.350.000,00	5.450.000,00	51.640.000,00	0,00	30.000.000,00	15.700.000,00	0,00	48.340.600,00	0,00	22.181.000,00	96,02%	-	93,61%	-	-	3.412.500,00	1.620.250,00
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>47.762.500,00</b>	<b>23.032.300,00</b>	<b>31.652.875,00</b>	<b>96.529.975,00</b>	<b>67.471.600,00</b>	<b>47.300.100,00</b>	<b>22.872.300,00</b>	<b>31.045.200,00</b>	<b>95.061.000,00</b>	<b>66.272.700,00</b>							



Tabel T-C.24.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Buleleng

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran 9Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	34.363.300,00	14.312.300,00	21.652.875,00	83.529.975,00	46.785.000,00	33.900.900,00	14.312.300,00	21.160.850,00	82.428.500,00	45.626.100,00	98,65%	100,00%	97,73%	98,68%	97,52%	3.105.425,00	2.931.300,00
Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	13.399.200,00	8.720.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	20.686.600,00	13.399.200,00	8.560.000,00	9.884.350,00	12.632.500,00	20.646.600,00	100,00%	98,17%	98,84%	97,17%	99,81%	1.821.850,00	1.811.850,00
<b>Program Perencanaan Anggaran SKPD</b>	<b>54.781.900,00</b>	<b>46.411.000,00</b>	<b>68.800.000,00</b>	<b>133.400.000,00</b>	<b>258.190.500,00</b>	<b>54.603.600,00</b>	<b>46.411.000,00</b>	<b>68.290.400,00</b>	<b>124.915.400,00</b>	<b>256.342.200,00</b>							
Penyusunan anggaran SKPD	54.781.900,00	46.411.000,00	68.800.000,00	133.400.000,00	258.190.500,00	54.603.600,00	46.411.000,00	68.290.400,00	124.915.400,00	256.342.200,00	99,67%	100,00%	99,26%	93,64%	99,28%	50.852.150,00	50.434.650,00
<b>Program Informasi Pembangunan Daerah</b>	<b>65.788.400,00</b>	<b>93.363.500,00</b>	<b>134.516.150,00</b>	<b>217.604.000,00</b>	<b>178.602.000,00</b>	<b>65.292.400,00</b>	<b>90.928.500,00</b>	<b>131.233.400,00</b>	<b>215.794.900,00</b>	<b>176.176.900,00</b>							
Penyelenggaraan pameran / pawai pembangunan	65.788.400,00	93.363.500,00	134.516.150,00	217.604.000,00	178.602.000,00	65.292.400,00	90.928.500,00	131.233.400,00	215.794.900,00	176.176.900,00	99,25%	97,39%	97,56%	99,17%	98,64%	28.203.400,00	27.721.125,00
<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>4.347.829.000,00</b>	<b>818.474.020,00</b>	<b>89.505.070,00</b>	<b>106.681.800,00</b>	<b>627.784.100,00</b>	<b>3.606.044.880,00</b>	<b>811.727.191,00</b>	<b>88.473.350,00</b>	<b>106.273.490,00</b>	<b>619.031.200,00</b>							
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	47.430.000,00	24.450.900,00	42.084.950,00	51.500.000,00	0,00	47.415.000,00	24.370.791,00	41.711.750,00	51.391.100,00	0,00	99,97%	99,67%	99,11%	99,79%	0,00%	(11.857.500,00)	(11.853.750,00)
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah *) DAK : 3.805.840.000	4.300.399.000,00 3.805.840.000,00	794.023.120,00	47.420.120,00	55.181.800,00	0,00	3.558.629.880,00	787.356.400,00	46.761.600,00	54.882.390,00	0,00	82,75%	99,16%	98,61%	99,46%	0,00%	(1.075.099.750,00)	(889.657.470,00)
Pembinaan dan Penyuluhan Tertib Ukur	-	-	-	-	129.925.000,00	-	-	-	-	129.831.200,00	-	-	-	-	99,93%	32.481.250,00	32.457.800,00
Pelaksanaan Tera-tera Ulang	-	-	-	-	217.964.100,00	-	-	-	-	216.106.800,00	-	-	-	-	99,15%	54.491.025,00	54.026.700,00
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	-	-	-	-	124.970.000,00	-	-	-	-	118.231.950,00	-	-	-	-	94,61%	31.242.500,00	29.557.987,50
Pembinaan Tertib Niaga	-	-	-	-	154.925.000,00	-	-	-	-	154.861.250,00	-	-	-	-	99,96%	38.731.250,00	38.715.312,50
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	<b>70.726.500,00</b>	<b>85.056.800,00</b>	<b>37.640.950,00</b>	<b>42.394.300,00</b>	<b>109.640.000,00</b>	<b>70.700.800,00</b>	<b>85.056.800,00</b>	<b>37.331.700,00</b>	<b>42.381.500,00</b>	<b>108.080.900,00</b>				98,58%			



Tabel T-C.24.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Buleleng

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran 9Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri	14.030.100,00	-	-	-	-	14.004.400,00	-	-	-	-	99,82%	-	-	-	-	(3.507.525,00)	(3.501.100,00)
Pembangunan promosi perdagangan internasional	56.696.400,00	85.056.800,00	37.640.950,00	42.394.300,00	109.640.000,00	56.696.400,00	85.056.800,00	37.331.700,00	42.381.500,00	108.080.900,00	100,00%	100,00%	99,18%	99,97%	98,58%	13.235.900,00	12.846.125,00
<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>18.325.600,00</b>	<b>15.832.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>16.906.625,00</b>	<b>67.044.000,00</b>	<b>18.316.900,00</b>	<b>15.703.800,00</b>	<b>19.762.182,00</b>	<b>16.704.600,00</b>	<b>63.701.500,00</b>							
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	18.325.600,00	15.832.000,00	20.000.000,00	16.906.625,00	67.044.000,00	18.316.900,00	15.703.800,00	19.762.182,00	16.704.600,00	63.701.500,00	99,95%	99,19%	98,81%	98,81%	95,01%	12.179.600,00	11.346.150,00
<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</b>	<b>2.001.243.600,00</b>	<b>2.277.150.770,00</b>	<b>2.887.793.300,00</b>	<b>15.530.308.890,00</b>	<b>4.187.406.000,00</b>	<b>1.969.008.700,00</b>	<b>1.550.134.200,00</b>	<b>2.254.794.650,00</b>	<b>13.668.485.800,00</b>	<b>3.633.506.799,00</b>							
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan *) Dak: 1.047.430.000	2.001.243.600,00 1.047.430.000,00	2.277.150.770,00	2.887.793.300,00	15.530.308.890,00	4.187.406.000,00	1.969.008.700,00	1.550.134.200,00	2.254.794.650,00	13.668.485.800,00	3.633.506.799,00	98,39%	68,07%	78,08%	88,01%	86,77%	546.540.600,00	416.124.524,75
<b>Program Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan</b>	-	-	-	-	<b>62.970.000,00</b>	-	-	-	-	<b>61.070.196,00</b>	-	-	-	-			
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan	-	-	-	-	62.970.000,00	-	-	-	-	61.070.196,00	-	-	-	-	96,98%	15.742.500,00	15.267.549,00
<b>Urusan Perindustrian</b>																	
<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>144.125.000,00</b>	<b>141.050.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>19.582.200,00</b>	<b>205.639.800,00</b>	<b>139.662.878,00</b>	<b>138.762.200,00</b>	<b>14.837.400,00</b>	<b>19.582.200,00</b>	<b>168.592.000,00</b>							
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	102.125.000,00	104.300.000,00	-	-	-	99.394.400,00	103.270.800,00	-	-	-	97,33%	99,01%	0,00%	0,00%	0,00%	(25.531.250,00)	(24.848.600,00)



Tabel T-C.24.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Buleleng

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran 9Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	42.000.000,00	36.750.000,00	15.000.000,00	19.582.200,00	72.732.000,00	40.268.478,00	35.491.400,00	14.837.400,00	19.582.200,00	72.417.700,00	95,88%	96,58%	98,92%	100,00%	99,57%	7.683.000,00	8.037.305,50
Pemetaan potensi industri kecil dan menengah dalam pemanfaatan sumber daya	0,00	0,00	0,00	0,00	132.907.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.174.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,36%	33.226.950,00	24.043.575,00
<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	<b>233.174.095,00</b>	<b>213.000.000,00</b>	<b>148.999.950,00</b>	<b>145.213.100,00</b>	<b>448.360.000,00</b>	<b>170.915.150,00</b>	<b>201.326.550,00</b>	<b>148.486.300,00</b>	<b>143.187.700,00</b>	<b>438.728.784,00</b>							
Pembinaan kemampuan teknologi industri	35.937.400,00	44.400.000,00	101.810.950,00	98.000.000,00	323.760.000,00	33.465.050,00	41.960.900,00	101.591.500,00	97.422.600,00	318.329.000,00	93,12%	94,51%	99,78%	99,41%	98,32%	71.955.650,00	71.215.987,50
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	197.236.695,00	168.600.000,00	47.189.000,00	47.213.100,00	124.600.000,00	137.450.100,00	159.365.650,00	46.894.800,00	45.765.100,00	120.399.784,00	69,69%	94,52%	99,38%	96,93%	96,63%	(18.159.173,75)	(4.262.579,00)
<b>Program Penataan Struktur Industri</b>	-	-	-	-	<b>75.000.000,00</b>	-	-	-	-	<b>74.806.100,00</b>							
Pengawasan terhadap sistem industri kecil dan menengah	-	-	-	-	75.000.000,00	-	-	-	-	74.806.100,00	-	-	-	-	99,74%	18.750.000,00	18.701.525,00
<b>Pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>	<b>139.650.000,00</b>	<b>147.400.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>224.000.000,00</b>	<b>329.318.000,00</b>	<b>130.982.600,00</b>	<b>145.663.300,00</b>	<b>159.455.200,00</b>	<b>222.039.200,00</b>	<b>322.430.800,00</b>							
Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat	139.650.000,00	147.400.000,00	160.000.000,00	224.000.000,00	329.318.000,00	130.982.600,00	145.663.300,00	159.455.200,00	222.039.200,00	322.430.800,00	93,79%	98,82%	99,66%	99,12%	97,91%	47.417.000,00	47.862.050,00
<b>Total</b>	<b>9.074.602.000,00</b>	<b>4.919.387.800,00</b>	<b>4.981.611.000,00</b>	<b>17.870.041.890,00</b>	<b>8.783.509.400,00</b>	<b>8.111.256.263,00</b>	<b>4.086.209.291,00</b>	<b>4.214.984.483,00</b>	<b>15.879.391.816,00</b>	<b>8.067.973.381,00</b>	<b>89,38%</b>	<b>83,06%</b>	<b>84,61%</b>	<b>88,86%</b>	<b>91,85%</b>		



Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang terluas di Bali. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan urusan perdagangan dan perindustrian. Dalam pelaksanaan urusan perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng telah berupaya mengembangkan potensi untuk Industri Kecil Menengah seperti Pembinaan produksi garam yang ada di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula dan Desa Pejarakan Kecamatan Gerogak melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri. Selain itu dengan adanya program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri melalui Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dengan melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan magang industri rumah tangga untuk peningkatan kualitas produk IKM serta Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri dengan melaksanakan sosialisasi pengembangan teknologi industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat adanya inovasi produk IKM, dan meningkatnya kuantitas maupun kualitas jenis produknya.

Program lainnya yang diupayakan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM serta perajinnya dengan melaksanakan kegiatan Pemetaan Potensi Industri Kecil dan Menengah dalam Pemanfaatan Sumber Daya pada Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, kegiatan Pengawasan terhadap Sistem Industri Kecil dan Menengah pada program Penataan Struktur Industri serta kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang dapat Diakses Masyarakat pada program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial dengan melaksanakan pameran produk IKM. Namun karena keterbatasan jarak tempuh serta luasnya wilayah Kabupaten Buleleng masih ada beberapa yang perajin yang belum terdata sehingga sulit untuk melaksanakan program-program atau kegiatan yang dimaksud. Faktor lainnya yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan urusan perindustrian yaitu: kurangnya akses permodalan dan pemasaran IKM, produk-produk unggulan daerah yang belum dikenal masyarakat serta minimnya kemampuan perajin dalam menggunakan teknologi.

Selanjutnya dalam melaksanakan urusan perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng telah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan melalui program dan kegiatan, misalnya kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang ada dalam program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan dengan melaksanakan rehab pasar desa atau revitalisasi pasar. Namun masih ada beberapa pasar yang kondisinya kurang baik sehingga menyebabkan proses perdagangan belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan pasar desa merupakan aset desa setempat sehingga kewenangan untuk merevitalisasi pasar tersebut berada di desa. Selain itu adanya perubahan juknis dari kementerian perdagangan untuk revitalisasi pasar yang sebelumnya bantuan tersebut digunakan untuk perbaikan ringan, namun sekarang juknis dirubah agar revitalisasi pasar tuntas artinya pembangunan pasar tradisional agar dimulai dari



awal sampai akhir (*finishing*). Disamping itu ada pembatasan jumlah pasar yang direvitalisasi dari Kementerian Perdagangan sesuai dengan juknis anggaran pada tahun bersangkutan.

Program atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng dalam mendukung peningkatan kualitas perdagangan khususnya dibidang tertib niaga perdagangan yaitu program Perindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Program ini dilaksanakan karena masih banyak ditemukan timbangan yang belum ditera-dan ditera ulang. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan didukung dengan 4 kegiatan yaitu Pembinaan dan Penyuluhan Tertib Ukur, Pelaksanaan Tera-tera Ulang, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Pembinaan Tertib Niaga.

Selain program yang telah diuraikan diatas adapun program lainnya untuk meningkatkan daya saing perdagangan antara lain Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan melaksanakan kegiatan Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional melalui pameran berskala nasional dan internasional. Selain itu Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan melalui kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan melaksanakan pembinaan pedagang kaki lima yang dihadiri oleh 15 orang pedagang laki-laki dan 45 orang pedagang perempuan. Pada program dan kegiatan ini juga dilaksanakan pasar murah di hari-hari besar keagamaan guna menjaga stabilitas harga barang pokok. Sedangkan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan harga bahan/barang pokok terdapat pada kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan dalam program Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan.

Selanjutnya program-program penunjang yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng untuk mendukung dalam pelaksanaan urusan perdagangan dan perindustrian terdapat 7 program penunjang, sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 6) Program Perencanaan SKPD, dan 7) Program Pembangunan Informasi Daerah.

Namun berdasarkan Tabel TC-24 masih ada beberapa program atau kegiatan yang anggarannya belum terserap 100%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal organisasi. Faktor internal organisasi antara lain: masih lemahnya kemampuan teknis dan penerapan teknologi ditingkat aparat. Faktor eksternalnya diantaranya adanya perubahan peraturan baik dari pusat maupun daerah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi tentang IKM dan lain sebagainya.



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

### 2.4.1 Tantangan

Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Buleleng terluas di Bali, kondisi ini sudah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam penyelenggaraan urusan perdagangan dan perindustrian. Dalam melaksanakan tupoksinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng telah berupaya meningkatkan perdagangan dan perindustrian yang mandiri serta berdaya saing melalui program atau kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng. Adapun hasil dari program atau kegiatan tersebut antara lain: terlaksananya bimtek manajemen industri, pembinaan dan pelatihan kepada IKM, revitalisasi pasar desa yang tersebar di 9 kecamatan, pengawasan terhadap UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) dan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus), serta pengawasan terhadap peredaran barang/ jasa dan barang berbahaya lainnya.

Pelaksanaan program atau kegiatan tersebut tidak lepas dari tantangan yang di hadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan dan Perindustrian antara lain:

- a. Lemahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (Lemahnya organisasi dan kurang berfungsinya unsur – unsur manajemen didalam mengelola administrasi serta sering terjadi pelaksanaan Tupoksi yang kurang sesuai).
- b. Lemahnya akses pemasaran produk IKM.
- c. Pendataan perkembangan harga 9 bahan pokok selama ini cukup krusial pada saat hari raya umat Hindu dan hari raya besar lainnya. Salain itu, pada saat hari raya harga kebutuhan pokok cenderung naik persediaan terbatas seperti: Beras, gula, tepung terigu, telur dan minyak goreng.
- d. Jumlah pasar yang ada di Kabupaten Buleleng sebanyak 94 pasar baik pasar kabupaten maupun pasar desa. Dari tahun 2012 s/d tahun 2017 pasar yang telah direvitalisasi sebanyak 20 pasar. Pada tahun 2018 sebanyak 7 pasar yang masih dalam proses revitalisasi. Sedangkan ada beberapa pasar yang belum mendapatkan revitalisasi khususnya pasar desa karena pasar desa merupakan aset desa yang kewenangannya berada di desa. Selain itu adanya juknis yang mengatur pembatasan jumlah pasar yang direvitalisasi dari Kementrian Perdagangan sesuai dengan juknis anggaran pada tahun bersangkutan. Beberapa pasar lainnya masih diupayakan untuk mendapatkan revitalisasi melalui usulan kegiatan baik ditingkat Provinsi maupun Pusat (*Kementerian Perdagangan*).
- e. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengerajin industri kecil terutama dalam *design*, paking dan *finishing* produk kerajinan industri kecil.



- f. Kurangnya inovasi dari pengerajin untuk mengembangkan produk – produk yang dihasilkan sehingga kurang mampu mengantisipasi perkembangan pasar.
- g. Keterbatasan dalam mengakses permodalan;

#### **2.4.2 Peluang**

Walaupun masalah atau hambatan yang dihadapi yang tidak dapat dihindari karena sifatnya dinamis sejalan dengan dinamika pembangunan. Namun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng senantiasa mengupayakan penanganan maupun pengelolaan sehingga masalah ataupun tantangan dalam urusan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Buleleng dapat sejalan dengan tupoksi yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan peluang yang ada dilingkungan eksternalnya. Adapun peluang dimaksud adalah :

- a. Adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
- b. Adanya kesamaan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. Tingginya tingkat permintaan masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa.
- d. Produk yang dihasilkan IKM mempunyai nilai ekonomis dan daya jual yang tinggi.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BULELENG**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Sejalan dengan paradigma pendekatan pelayanan kemasyarakatan dan Kelembagaan SKPD yang menangani masalah ekonomi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebelumnya telah beberapa kali mengalami perubahan nama maupun struktur organisasi dan terakhir diberi nama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. Dalam mengimplementasikan Tupoksi dimaksud telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan tersebut antara lain yang berkaitan dengan upaya promosi produk unggulan daerah, merevitalisasi pasar-pasar desa termasuk pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa serta kemetrolagian daerah.

Walaupun telah mendapat dukungan penganggaran dari pemerintah dan adanya koordinasi yang mantap dalam pelaksanaannya, namun permasalahan tetap saja muncul sejalan dengan kompleksitas dan dinamisnya perkembangan perekonomian. Adapun permasalahan yang telah teridentifikasi yang berkaitan dengan masalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng antara lain :

- a) Masih adanya pasar dalam keadaan rusak dan menurunnya minat masyarakat terhadap pasar tradisional akibat tingginya jumlah pasar modern atau supermarket.
- b) Adanya UTTP yang tidak memenuhi standar dan tidak tertib niaga.
- c) Kurangnya wawasan perajin dalam penerapan teknologi modern.
- d) Masih banyaknya produk unggulan IKRT/IKM yang belum dikenal di pasaran

#### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

##### **3.2.1 Visi**

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta



para pemangku kepentingan maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, Pemerintah Daerah mencanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng yaitu: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”**

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Demikian juga SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng mempunyai kewajiban untuk mewujudkannya melalui perumusan Visi yang searah dan selaras dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

### 3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan sebagaimana di uraikan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*sustainable development*).

Mencermati Misi dimaksud, maka menjadi kewajiban bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng untuk menjabarkan sesuai Tupoksinya yang berada di point kedua dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022.

### 3.2.3 Sasaran Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, maka sasaran pembangunan yang menjadi prioritas unggulan terkait Tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi	Misi	Sasaran RPJMD	Program Prioritas Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor		
					Penghambat	Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	
Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana.	II. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah.	II. Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kurangnya inovasi dari pengerajin untuk mengembangkan produk – produk yang dihasilkan sehingga kurang mampu mengantisipasi perkembangan pasar.	Minimnya kesadaran pengrajin akan pengembangan usaha lain yang lebih produktif dan ekonomis serta pemanfaatan sumber daya.	Tersedianya wadah berupa program dan kegiatan dalam upaya pengembangan usaha perindustrian secara sistematis dan bertahap.	
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		Masih adanya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dengan berbasis teknologi dalam mengelola usaha.		Adanya bimbingan teknis, pelatihan/ pembinaan, dan magang untuk penguasaan teknologi secara bertahap.
			Program Penataan Struktur Industri		Tingginya biaya promosi produk unggulan daerah serta terbatasnya pilihan mitra usaha regional.		
			Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial				



Visi <b>1</b>	Misi <b>2</b>	Sasaran RPJMD <b>3</b>	Program Prioritas Daerah <b>4</b>	Permasalahan Pelayanan SKPD <b>5</b>	Faktor	
					Penghambat <b>6</b>	Pendorong <b>7</b>
Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana.	II. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah.	III. Meningkatnya Jumlah dan Daya Saing UMKM, Koperasi, dan Kelompok Pedagang	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pasar tradisional yang ada di Kabupaten Buleleng masih ada yang tidak layak untuk kegiatan berjualan bagi pedagang serta menurunnya minat masyarakat terhadap pasar tradisional akibat menjamurnya pasar modern.	Masih banyaknya pasar yang kurang representatif untuk kegiatan berjualan	Adanya program atau kegiatan yang mendukung terlaksananya pembinaan pedagang
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan			Adanya program atau kegiatan yang mendukung terlaksananya revitalisasi pasar



### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian**

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2.



Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan

Nomor / Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perdagangan	Program Prioritas Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG (Sistem Resi Gudang), dan Pasar Lelang.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan  Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pasar tradisional yang ada di Kabupaten Buleleng masih ada yang tidak layak untuk kegiatan berjualan bagi pedagang serta menurunnya minat masyarakat terhadap pasar tradisional akibat menjamurnya pasar modern.	Masih banyaknya pasar yang kurang representatif untuk kegiatan berjualan.	Adanya program atau kegiatan yang mendukung terlaksananya revitalisasi pasar.
2	Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kurangnya pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan tidak tertib niaga.	Masih kurangnya kesadaran pedagang atau pelaku usaha untuk ditera dan ditera ulang timbangannya.	Adanya program atau kegiatan yang mendukung kemetrollogian dan tertib niaga.



Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian

Nomor / Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perindustrian		Program Prioritas Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya peran IKM dalam Perekonomian Nasional	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kurangnya inovasi dari pengerajin untuk mengembangkan produk – produk yang dihasilkan sehingga kurang mampu mengantisipasi perkembangan pasar.	Minimnya kesadaran pengrajin akan pengembangan usaha lain yang lebih produktif dan ekonomis serta pemanfaatan sumber daya.	Tersedianya wadah berupa program dan kegiatan dalam upaya pengembangan usaha perindustrian secara sistematis dan bertahap.
2	Meningkatnya Pengembangan Inovasi dan Penguasaan Teknologi.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		Masih adanya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dengan berbasis teknologi dalam mengelola usaha.	Adanya bimbingan teknis, pelatihan/ pembinaan, dan magang untuk penguasaan teknologi secara bertahap.
		Program Penataan Struktur Industri			
3	Meningkatnya Penguasaan Pasar di Dalam dan Luar Negeri	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Tingginya biaya promosi produk unggulan daerah serta terbatasnya pilihan mitra usaha regional.	Adanya program/ kegiatan yang mendukung untuk promosi dan tingginya komitmen Pemerintah Daerah untuk pengembangan daya saing produk.	



### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng menjadi bagian penting dalam menyusun Renstra SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk adanya keselarasan antara kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah dengan kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, sehingga dengan demikian terwujud pembangunan yang selaras, serasi dan seimbang.

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng terdiri atas : (1) Pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Utara, (2) pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat kegiatan yang proporsional dan sistem pedesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan, (3) Pengembangan wilayah-wilayah berbasis agribisnis pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan agrowisata dan ekowisata, (4) Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis utama industri, (5) Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pariwisata, (6) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana prasarana wilayah yang terpadu dan merata, (7) Peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya, (8) Pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, (9) Pendayagunaan potensi wilayah pesisir dan kelautan, dan (10) Pengembangan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. Terkait dengan keselarasan dan keserasian pembangunan, maka telaahan tata ruang yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng yang perlu dicermati adalah **“Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis utama industri”**. Mencermati telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dalam RPJMD Kabupaten Buleleng, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng akan melaksanakan pembinaan industri rumah tangga, pelatihan industri rumah tangga, bimbingan teknis manajemen industri dan magang industri guna pengembangan wilayah industri yang tersebar di 9 kecamatan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM serta dapat dijual dipasaran sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dalam proses produksi khususnya di wilayah pedesaan. Selain itu perencanaan pembangunan pasar letaknya harus strategis sehingga memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, distribusi barang, dan lain sebagainya.

Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 terdiri dari: (1) Menurunnya kondisi daerah aliran sungai (DAS), (2) Pencemaran lingkungan oleh air limbah, (3) Buruknya sanitasi lingkungan, terutama



karena pengelolaan persampahan yang belum optimal, (4) Kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun, (5) Ancaman perubahan iklim, (6) Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda, (7) Daya saing UMKM masih rendah, (8) Kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah, (9) Pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata;, (10) Iklim investasi belum kondusif, (11) Kondisi infrastruktur kawasan strategis belum optimal, (12) Kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan kecamatan masih tinggi, (13) Lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing, (14) Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata, (15) Kemiskinan dan pengangguran, (16) PMKS dan pelayanan social, (17) Pelestarian budaya, (18) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal, dan (19) Mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan KLHS yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng tersebut adapun yang menjadi fokus utama sesuai dengan Tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng adalah **“Kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah”**. Hal ini karena adanya beberapa kelompok IKM yang ada di desa kurang produktif serta hasil produksinya belum dikenal di masyarakat sehingga usaha IKM yang ada di desa belum mampu menyerap tenaga kerja produktif yang ada di desa tersebut.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang cakupan wilayahnya sangat luas. Cakupan wilayah Kabupaten Buleleng mencapai 1.365,88 km<sup>2</sup> atau 24,25% dari luas Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng memiliki jumlah penduduk yang tinggi, sedangkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah dari segi SDM dan kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam melaksanakan Tupoksi dibidang perdagangan dan perindustrian dan tidak dapat dipungkiri adanya berbagai isu strategis pembangunan dilingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat pada masa yang akan datang. Ada 7 (tujuh) kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu: bersifat lintas sektor, bersifat lintas wilayah, dapat berupa fenomena atau persoalan nyata, berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan, berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda, dan potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan. Di samping itu, kondisi lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan nasional, provinsi, rencana tata ruang, dan



rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis Kabupaten Buleleng.

Mengacu pada sasaran Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ada beberapa poin utama yang perlu mendapat perhatian khususnya untuk wilayah di Kabupaten Buleleng, antara lain: stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa, serta meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, SRG (Sistem Resi Gudang), dan pasar lelang. Sedangkan apabila mengacu pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, maka sasaran yang sesuai dengan kondisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng adalah meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi, meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri, dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Dengan menganalisis kondisi yang ada, mengacu berbagai referensi dan menetapkan kriteria seperti disebutkan di atas, visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah merumuskan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pokok Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan bidang ekonomi salah satunya **“Peningkatan Kualitas SDM dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal secara Simultan dan Berkelanjutan”**. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng disesuaikan dengan tupoksi dan Isu strategi Kabupaten Buleleng yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng. Dalam upaya penentuan Isu Strategis dan melihat permasalahan yang ada khususnya dalam urusan perdagangan dan perindustrian, perlu dikedepankan kerangka berpikir yang dapat menentukan Isu-isu Strategis yang ada sebagai berikut:

- a. Masih adanya pasar dalam keadaan rusak dan menurunnya minat masyarakat terhadap pasar tradisional akibat tingginya jumlah pasar modern atau supermarket.
- b. Adanya UTTP yang tidak memenuhi standar dan tidak tertib niaga.
- c. Kurangnya wawasan perajin dalam penerapan teknologi modern.
- d. Masih banyaknya produk unggulan IKRT/IKM yang belum dikenal di pasaran.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam rangka perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, maka disusun dan dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng. Mencermati dari tugas pokok serta rumusan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun ke depan 2017-2022. Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng terdapat pada Tabel T-C.25 .

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

No.	Kinerja Utama atau Tujuan/ Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM, koperasi, dan kelompok pedagang	Persentase kelompok binaan yang berhasil	73,00%	76,00%	79,00%	82,00%	85,00%
2	Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah	Persentase pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB	74.74%	75.29%	75.94%	76.79%	77.74%

Sumber Data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

Strategi pembangunan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan pembangunan bidang Perdagangan dan Perindustrian serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu (5 tahun). Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng menetapkan strategi pembangunan dengan memfokuskan pada upaya-upaya pengalokasian penanganan masalah - masalah Perdagangan dan Perindustrian yang mendesak/urgen dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk terwujudnya keadaan Buleleng yang "SMILE" Sejahtera, Mandiri, Intregasi, Lestari dan Beretika.

#### 5.1.1 Identifikasi faktor-faktor SWOT

Dalam merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan instrumen analisis SWOT (*Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats* / tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Kekuatan (*Strengths*) :

1. Tersedianya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng;
2. Adanya dukungan dana pembangunan dari APBD Kabupaten Buleleng untuk Kegiatan Perdagangan dan Perindustrian;
3. Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Tupoksi (Perda);

#### b. Kelemahan (*Weaknesses*) :

1. Kualitas/pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan;
2. Masih banyaknya pasar yang kurang representatif untuk kegiatan berjualan bagi pedagang;
3. Kurangnya Inovasi dari pengerajin untuk mengembangkan produk - produk yang dihasilkan;



**c. Peluang (*Opportunities*) :**

1. Adanya komitmen konkrit pemerintah dalam pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan;
2. Adanya jalinan koordinasi yang sangat mantap dari berbagai SKPD terkait dalam penanganan masalah kesejahteraan;
3. Adanya Partisipasi lembaga perbankan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah permodalan bagi IKM;
4. Adanya pedoman ataupun kebijakan dari pemerintah atasan (Provinsi Bali, Pusat/kementerian) yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah Perdagangan dan Perindustrian, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, baik dari APBD maupun APBN.

**d. Ancaman (*Threats*) :**

1. Semangat kewirausahaan masyarakat kurang berkembang;
2. Potensi daerah belum dikelola dengan baik;
3. Kesadaran Masyarakat untuk berusaha yang sehat masih kurang;
4. Sistem pengembangan daerah yang belum terintegrasi;
5. Pasar bebas memunculkan iklim usaha yang sangat kompetitif.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui matriks ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :

- Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.
- Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada.
- Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.



<p style="text-align: center;">Lingkungan Internal (IFAS)</p> <p style="text-align: center;">Lingkungan Eksternal (EFAS)</p>	<p><b><u>Kekuatan (Strengths) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng;</li> <li>• Adanya potensi SDM, kelembagaan serta teknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan Perdagangan dan Perindustrian;</li> <li>• Adanya potensi Perdagangan dan Perindustrian;</li> <li>• Adanya alokasi dana untuk kegiatan urusan Perdagangan dan Perindustrian;</li> </ul>	<p><b><u>Kelemahan (Weaknesses) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih lemahnya kemampuan teknis dan penerapan teknologi ditingkat aparaturnya;</li> <li>• Masih lemahnya kemampuan permodalan dan pemasaran IKM;</li> <li>• Masih kurangnya inovasi produk IKM ;</li> <li>• Masih lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa ;</li> <li>• Masih banyaknya pasar yang kurang representatif untuk kegiatan berjualan</li> <li>• Masih kurang dikenalnya produk unggulan daerah dipasaran</li> </ul>
<p><b><u>Peluang (Opportunities) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;</li> <li>• Adanya kesamaan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;</li> <li>• Banyaknya tingkat permintaan masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa;</li> <li>• Produk yang dihasilkan IKM mempunyai nilai ekonomis dan daya jual yang tinggi;</li> </ul>	<p><b><u>Strategi SO</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pasar serta peredaran barang dan jasa;</li> <li>• Meningkatkan usaha produktif terhadap masyarakat;</li> <li>• Selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kesempurnaan pelayanan.</li> </ul>	<p><b><u>Strategi WO</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan dan kualitas aparaturnya, sarana dan prasana pelayanan;</li> <li>• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan berbasis teknologi dalam mengelola usaha;</li> <li>• Memberikan motivasi kerja kepada aparaturnya.</li> </ul>
<p><b><u>Ancaman (Threats) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya keinginan masyarakat terhadap produk luar negeri;</li> <li>• Berkurangnya usaha-usaha produktif masyarakat yang menampung tenaga kerja karena adanya alih usaha;</li> <li>• Adanya Persaingan pasar global;</li> <li>• Situasi/iklim usaha yang tidak menentu menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan usaha;</li> </ul>	<p><b><u>Strategi ST</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan kualitas produksi dalam negeri;</li> <li>• Mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk membuka usaha-usaha produktif yang mampu menampung tenaga kerja;</li> <li>• Mengoptimalkan peranan seluruh komponen masyarakat dalam pasar global;</li> <li>• Mengoptimalkan penerapan program dan kebijakan yang melindungi produk dalam negeri.</li> </ul>	<p><b><u>Strategi WT</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pembinaan dan pelatihan kepada IKM;</li> <li>• Meningkatkan monitoring dan evaluasi di bidang Perdagangan dan Perindustrian;</li> <li>• Mendorong SKPD untuk menyediakan data dan informasi yang handal dan akurat sesuai Tupoksinya.</li> </ul>



Berdasarkan matriks SWOT tersebut di atas, maka diperoleh strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan aparatur;
2. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok pelaku usaha untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan perdagangan
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang perdagangan
4. Mengoptimalkan kualitas produk dalam negeri
5. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pedagang berkaitan dengan UTTP serta peredaran barang dan jasa
6. Mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk membuka usaha-usaha produktif yang mampu menampung tenaga kerja

Agar strategi tersebut di atas dapat diimplementasikan maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Mengikuti program diklat peningkatan kualitas sumberdaya aparatur;
2. Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok pelaku usaha formal dan informal
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen
4. Pemerintah memberikan fasilitas promosi produk unggulan melalui kegiatan pameran
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen
6. Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis manajemen industri, pembinaan, pelatihan dan magang terhadap IKM



Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel T-C.26. di bawah ini.

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>Visi</b>	<b>: Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana</b>		
<b>Misi II</b>	<b>: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Berekembangnya produk unggulan daerah	Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM, koperasi, dan kelompok pedagang	Mengembangkan dan menguatkan kelompok pedagang/ usaha informal	Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal
	Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah	Meningkatkan sebaran industri pengolahan	Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan masyarakat dan kawasan industri



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program Dan Kegiatan**

Guna mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan diperlukan langkah-langkah strategis yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta karakteristik wilayah dan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara bertahap dan berkesinambungan terus berupaya meningkatkan penanganan masalah ekonomi melalui berbagai program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib. Secara umum program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan adalah mencakup program kegiatan yang antara lain :

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah program penunjang yang berfungsi untuk memperlancar pelayanan administrasi perkantoran. Dalam program ini memiliki 11 kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional;
- e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman; dan
- k. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/ Dalam Daerah.

##### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur**

Program kedua dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi untuk kelancaran operasional perkantoran. Pada program ini terdapat 6 kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional;
- b. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasaranan Upacara;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;



- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; dan
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT.

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini memiliki 2 kegiatan, yang berguna untuk meningkatkan disiplin aparatur pemerintah serta lancarnya penyelenggaraan pembinaan rohani dan budaya aparatur. Program ini memiliki 2 kegiatan yaitu:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya; dan
- b. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur.

### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pada program ini kegiatan yang dilaksanakan berguna untuk meningkatkan sumber daya manusia di Dinas Perdagangan dan perindustrian. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki 1 kegiatan yaitu :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

### **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Pada program ini bertujuan untuk teridentifikasinya kinerja SKPD. Dalam program ini terdapat 2 kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

### **6. Program Perencanaan Anggaran SKPD**

Adanya program ini dapat menjadi salah satu panduan atau pedoman dalam proses pelaksanaan APBD pada SKPD. Dalam program ini terdapat 1 kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Anggaran SKPD.

### **7. Program Informasi Pembangunan Daerah**

Dalam program ini memiliki 1 kegiatan, yang berfungsi untuk memberikan informasi atau sosialisasi tentang hasil-hasil pembangunan. Kegiatan tersebut yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pameran/ Pawai Pembangunan.

### **8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.**

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan dalam rangka melindungi para konsumen baik dari sisi harga, dan juga dari produk yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan yang antara lain:

- a. Pembinaan dan Penyuluhan tertib ukur;
- b. Pelaksanaan Tera-tera Ulang;



- c. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- d. Pembinaan Tertib Ukur.

#### **9. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**

Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor ini dimaksudkan untuk memperluas jaringan bisnis melalui kegiatan promosi diharapkan mampu meningkatkan perluasan pemasaran hasil-hasil produk lokal. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan:

- a. Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional.

#### **10. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan**

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk pembinaan terhadap pedagang kaki lima dan asongan. Dalam program ini didukung 1 kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Pada saat pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan ditargetkan pedagang laki-laki yang hadir sebanyak 15 orang dan pedagang perempuan sebanyak 15 orang.

#### **11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan**

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan melalui bantuan material rehab pasar di Kabupaten Buleleng. Program ini dijabarkan melalui 1 pelaksanaan kegiatan :

- a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

#### **12. Program Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan**

Program ini memiliki 1 kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

#### **13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

Pelaksanaan program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dimaksudkan untuk meningkatkan skill atau keterampilan para perajin. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan :

- a. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri;
- b. Pemetaan potensi industri kecil dan menengah dalam pemanfaatan sumber daya.

#### **14. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**

Pelaksanaan program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dimaksudkan agar para perajin mampu menguasai iptek dengan memberikan kesempatan kepada perajin mengikuti magang ke luar daerah disamping juga diberikan Bantuan peralatan. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan :

- a. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri;
- b. Pengembangan Pelayanan Teknologi Industri;



## **15. Program Penataan Struktur Industri**

Tujuan program ini adalah terwujudnya pengawasan terhadap industri kecil dan menengah. Dalam program ini memiliki 1 kegiatan yaitu :

- a. Pengawasan Terhadap Sistem Industri Kecil dan Menengah.

## **16. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial**

Pelaksanaan program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial dimaksudkan untuk memperkenalkan hasil produk industri kecil menengah melalui ajang pameran.

Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.

## **6.2 Urusan Wajib**

Disamping program/kegiatan diatas, beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng adalah program/kegiatan yang bersifat rutin, dimana program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk menunjang operasional SKPD dalam menjalankan Tupoksinya. Program/kegiatan dalam urusan wajib ini meliputi :

### **1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.**

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan yang antara lain:

- a. Pembinaan dan Penyuluhan tertib ukur;
- b. Pelaksanaan Tera-tera Ulang;
- c. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- d. Pembinaan Tertib Ukur.

### **2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan:

- a. Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional.

### **3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan**

Program ini dijabarkan melalui 1 pelaksanaan kegiatan :

- a. Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan.

### **4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan**

Program ini memiliki 1 kegiatan, yaitu:

- a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

### **5. Program Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan**

Program ini memiliki 1 kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

### **6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan :



- a. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri;
- b. Pemetaan potensi industri kecil dan menengah dalam pemanfaatan sumber daya.

**7. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu :

- a. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri;
- b. Pengembangan Pelayanan Teknologi Industri;

**8. Program Penataan Struktur Industri**

Dalam program ini memiliki 1 kegiatan yaitu :

- a. Pengawasan Terhadap Sistem Industri Kecil dan Menengah.

**9. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial**

Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.



Tabel T-C.27.  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Buleleng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Data Capaian Pada Tahun Akhir Perencanaan					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			<b>Urusan Perdagangan</b>					7.725.191.600,00		11.480.434.610,00		12.975.390.739,63		13.935.861.592,83		14.985.778.241,84		16.119.879.931,48		69.497.345.115,78			
			<b>01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur			100%	1.207.933.400,00	100%	1.425.500.000,00	100%	1.611.125.989,63	100%	1.730.385.592,83	100%	1.860.751.341,84	100%	2.001.570.381,48	100%	8.629.333.305,78			
			01. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah surat menyurat yang ditindaklanjuti	2500 Surat 12 Bulan	2500 Surat	2500 Surat	155.286.000,00	2500 Surat	221.923.300,00	2500 Surat	244.115.000,00	2500 Surat	268.527.000,00	2500 Surat	294.379.000,00	2500 Surat	315.917.000,00	2500 Surat	1.344.861.300,00			
			01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang dapat dipenuhi	4 Jenis	4 Jenis	110.000.000,00	4 Jenis	140.000.000,00	4 Jenis	154.000.000,00	4 Jenis	169.400.000,00	4 Jenis	186.340.000,00	4 Jenis	204.974.000,00	4 Jenis	204.974.000,00	4 Jenis	854.714.000,00		
			01. 03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Sewa Sarana Mobilitas Darat yang dilaksanakan	2 Unit	2 Unit	198.000.000,00	2 Unit	198.000.000,00	2 Unit	221.800.000,00	2 Unit	243.980.000,00	2 Unit	268.378.000,00	2 Unit	289.891.000,00	2 Unit	289.891.000,00	2 Unit	1.222.049.000,00		
			01. 06. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan / Operasional	- Jumlah KIR dan Perpanjangan STNK yang dilaksanakan	38 Unit	38 Unit	16.000.000,00	38 Unit	15.000.000,00	38 Unit	16.500.000,00	38 Unit	18.150.000,00	38 Unit	19.965.000,00	38 Unit	21.961.000,00	38 Unit	21.961.000,00	38 Unit	91.576.000,00		
			01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Jumlah laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran yang disusun SKPD	350 Dokumen 12 Bulan	350 Dokumen	317.044.500,00	350 Dokumen	393.600.000,00	350 Dokumen	234.960.000,00	350 Dokumen	277.256.000,00	350 Dokumen	324.881.000,00	350 Dokumen	377.269.000,00	350 Dokumen	377.269.000,00	350 Dokumen	1.607.966.000,00		
			01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih yang disediakan	18 Jenis 12 Bulan	18 Jenis	37.200.000,00	18 Jenis	46.709.500,00	18 Jenis	51.380.000,00	18 Jenis	56.518.000,00	18 Jenis	60.169.000,00	18 Jenis	68.385.000,00	18 Jenis	68.385.000,00	18 Jenis	283.161.500,00		
			01. 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Paket	198.000.000,00	1 Paket	199.000.000,00	1 Paket	199.000.000,00	1 Paket	199.000.000,00	1 Paket	199.000.000,00	1 Paket	795.000.000,00		
			01. 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis	13.600.000,00	4 Jenis	8.900.000,00	4 Jenis	9.790.000,00	4 Jenis	10.769.000,00	4 Jenis	11.845.000,00	4 Jenis	13.029.000,00	4 Jenis	13.029.000,00	4 Jenis	54.333.000,00		
			01. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	5 Jenis 12 Bulan	5 Jenis	80.000.000,00	5 Jenis	70.000.000,00	5 Jenis	77.000.000,00	5 Jenis	80.300.000,00	5 Jenis	85.330.000,00	5 Jenis	98.187.000,00	5 Jenis	98.187.000,00	5 Jenis	410.817.000,00		
			01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis	5.000.000,00	4 Jenis	5.000.000,00	4 Jenis	5.500.000,00	4 Jenis	6.050.000,00	4 Jenis	6.655.000,00	4 Jenis	7.320.000,00	4 Jenis	7.320.000,00	4 Jenis	30.525.000,00		
			01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Bahan Minum Pegawai yang Disediakan	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis	20.000.000,00	4 Jenis	12.840.000,00	4 Jenis	14.124.000,00	4 Jenis	15.536.000,00	4 Jenis	17.089.000,00	4 Jenis	18.797.000,00	4 Jenis	18.797.000,00	4 Jenis	78.386.000,00		
			01. 18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / dalam Daerah	- Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dalam periode 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	255.802.900,00	12 Bulan	313.527.200,00	12 Bulan	383.956.989,63	12 Bulan	384.899.592,83	12 Bulan	386.720.341,84	12 Bulan	386.840.381,48	12 Bulan	386.840.381,48	12 Bulan	1.855.944.505,78		
			<b>02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur			100%	855.150.000,00	100%	345.843.600,00		390.878.500,00		419.812.300,00		451.440.600,00		485.605.000,00	100%	2.093.580.000,00			
			02 05. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	42.000.000,00	2 Unit	56.651.500,00	2 Unit	62.316.650,00	2 Unit	65.548.315,00	2 Unit	71.492.000,00	2 Unit	71.492.000,00	2 Unit	298.008.465,00		
			02. 12. Pemelelangan dan Pengadaan Sarana Prasarana Upacara	- Jumlah Kegiatan Upacara Keagamaan yang dilaksanakan	9 Jenis 12 Bulan	9 Jenis	84.500.000,00	8 Jenis	90.000.000,00	8 Jenis	99.000.000,00	8 Jenis	108.900.000,00	8 Jenis	119.790.000,00	8 Jenis	121.769.000,00	8 Jenis	121.769.000,00	8 Jenis	539.459.000,00		



Tabel T-C.27.  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Buleleng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Data Capaian Pada Tahun Akhir Perencanaan				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24
Meningkatnya Good Governance dalam Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	02. 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Kantor yang Dilaksanakan	5 Unit 12 Bulan	5 Unit 12 Bulan	610.650.000,00	2 Paket 12 Bulan	90.000.000,00	2 Paket 12 Bulan	99.000.000,00	2 Paket 12 Bulan	108.900.000,00	2 Paket 12 Bulan	119.790.000,00	2 Paket 12 Bulan	131.769.000,00	2 Paket 12 Bulan	549.459.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng	
			02. 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	2 Jenis 12 Bulan	2 Jenis 12 Bulan	83.000.000,00	2 Jenis 12 Bulan	98.843.600,00	2 Jenis 12 Bulan	108.727.000,00	2 Jenis 12 Bulan	109.445.650,00	2 Jenis 12 Bulan	113.037.285,00	2 Jenis 12 Bulan	123.973.000,00	2 Jenis 12 Bulan			554.026.535,00
			02. 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Jenis 12 Bulan	1 Jenis 12 Bulan	13.000.000,00	1 Jenis 12 Bulan	10.000.000,00	1 Jenis 12 Bulan	11.000.000,00	1 Jenis 12 Bulan	12.100.000,00	1 Jenis 12 Bulan	13.310.000,00	1 Jenis 12 Bulan	14.641.000,00	1 Jenis 12 Bulan			61.051.000,00
			02. 30	Pemeliharaan Rutin /Berkala Alat-alat Kantor/RT	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan	14.000.000,00	4 Jenis 12 Bulan	15.000.000,00	4 Jenis 12 Bulan	16.500.000,00	4 Jenis 12 Bulan	18.150.000,00	4 Jenis 12 Bulan	19.965.000,00	4 Jenis 12 Bulan	21.961.000,00	4 Jenis 12 Bulan			91.576.000,00
			03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur			73.000.000,00	100%	97.310.000,00	100%	109.981.400,00	100%	118.122.500,00	100%	127.021.850,00	100%	136.634.600,00	100%			589.070.350,00
			03. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Disediakan	60 Buah 12 Bulan	60 Buah 12 Bulan	23.000.000,00	50 Buah 12 Bulan	22.310.000,00	50 Buah 12 Bulan	24.541.000,00	50 Buah 12 Bulan	26.995.000,00	50 Buah 12 Bulan	29.694.000,00	50 Buah 12 Bulan	32.663.000,00	50 Buah 12 Bulan			136.203.000,00
			03. 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Khusus untuk Hari-hari Tertentu yang Disediakan	-	-	-	50 Buah	25.500.000,00	50 Buah	26.980.000,00	50 Buah	27.200.000,00	50 Buah	29.920.000,00	50 Buah	109.600.000,00				
			03. 06	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur yang Dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	12 Bulan	75.000.000,00	12 Bulan	59.940.400,00	12 Bulan	64.147.500,00	12 Bulan	70.127.850,00	12 Bulan	74.051.600,00	12 Bulan			343.267.350,00
			05.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja			30.000.000,00		27.252.400,00		30.801.100,00		33.081.100,00		35.573.400,00		38.265.500,00	100%			164.973.500,00
			05. 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Diklat Formal yang Dilaksanakan	3 Orang 12 Bulan	3 Orang 12 Bulan	30.000.000,00	2 Orang 12 Bulan	27.252.400,00	2 Orang 12 Bulan	30.801.100,00	2 Orang 12 Bulan	33.081.100,00	2 Orang 12 Bulan	35.573.400,00	2 Orang 12 Bulan	38.265.500,00	10 Orang 12 Bulan			164.973.500,00
			06.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD			67.471.600,00		160.000.000,00		180.834.800,00		194.220.650,00		208.853.100,00		224.658.800,00	100%			968.567.350,00
			06. 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja Kegiatan SKPD yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	46.785.000,00	12 Laporan	105.000.000,00	12 Laporan	115.500.000,00	12 Laporan	127.050.000,00	12 Laporan	139.755.000,00	12 Laporan	153.730.000,00	12 Laporan			641.035.000,00
			06. 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Monitoring dan Evaluasi SKPD yang Dilaksanakan	1 Buku	1 Buku		327.532.350,00													
			07.	Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase rencana anggaran SKPD yang teridentifikasi			258.190.500,00		157.504.000,00		178.013.800,00		191.190.800,00		205.595.000,00		221.154.100,00	100%			953.457.700,00
07. 01	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran SKPD (Renja, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPA Perubahan) yang Disusun	5 Dokumen 12 Bulan	5 Dokumen 12 Bulan	258.190.500,00	5 Dokumen 12 Bulan	157.504.000,00	5 Dokumen 12 Bulan	178.013.800,00	5 Dokumen 12 Bulan	191.190.800,00	5 Dokumen 12 Bulan	205.595.000,00	5 Dokumen 12 Bulan	221.154.100,00	5 Dokumen 12 Bulan	953.457.700,00					



Tabel I-C.27.  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Buleleng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Data Capaian Pada Tahun Akhir Perencanaan				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24
Berkembangnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	08. 01. Penyelenggaraan Pameran / Pawai Pembangunan	08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah yang tersosialisasikan	3 Kali	178.602.000,00	270.500.000,00	305.723.800,00	328.354.300,00	353.092.200,00	379.813.700,00	100%	1.637.484.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng							
						3 Kali	178.602.000,00	3 Kali	270.500.000,00	4 Kali	305.723.800,00	4 Kali	328.354.300,00			4 Kali	353.092.200,00	4 Kali	379.813.700,00	4 Kali	1.637.484.000,00	
Meningkatnya jumlah dan Daya Saing UMKM, Koperasi, dan Kelompok Pedagang	15. 05. Pembinaan dan Penyuluhan Terib Ukur	15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perengkapannya) yang di tera dan ditera ulang	6350 unit	6350 unit	627.784.100,00	10.500 unit	460.000.000,00	11.025 unit	519.900.150,00	11.246 unit	558.384.450,00	11.470 unit	600.452.600,00	11.700 unit	645.894.000,00	11.700 unit	2.784.631.200,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng	
						9 Kec. 12 Bulan	129.925.000,00	9 Kec. 12 Bulan	70.000.000,00	9 Kec. 12 Bulan	85.900.150,00	9 Kec. 12 Bulan	90.984.450,00	9 Kec. 12 Bulan	95.984.450,00	9 Kec. 12 Bulan	100.582.895,00	9 Kec. 12 Bulan	443.451.945,00			
						9 Kec. 12 Bulan	217.964.100,00	9 Kec. 12 Bulan	220.000.000,00	9 Kec. 12 Bulan	245.000.000,00	9 Kec. 12 Bulan	259.500.000,00	9 Kec. 12 Bulan	270.500.000,00	9 Kec. 12 Bulan	287.946.140	9 Kec. 12 Bulan	1.282.946.140,00			
						9 Kec. 12 Bulan	124.970.000,00	9 Kec. 12 Bulan	90.000.000,00	9 Kec. 12 Bulan	99.000.000,00	9 Kec. 12 Bulan	108.900.000,00	9 Kec. 12 Bulan	122.068.150,00	9 Kec. 12 Bulan	134.274.965,00	9 Kec. 12 Bulan	554.243.115,00			
						9 Kec. 12 Bulan	154.925.000,00	9 Kec. 12 Bulan	80.000.000,00	9 Kec. 12 Bulan	90.000.000,00	9 Kec. 12 Bulan	99.000.000,00	9 Kec. 12 Bulan	111.900.000,00	9 Kec. 12 Bulan	123.090.000	9 Kec. 12 Bulan	503.990.000,00			
Berkembangnya Produk Unggulan Daerah	17. 12. Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah produk IKM yang dikenal dan memenuhi standar	10 produk unggulan	109.640.000,00	105.000.000	10 produk unggulan	118.672.800,00	10 produk unggulan	127.457.300,00	10 produk unggulan	137.059.850,00	10 produk unggulan	147.432.300,00	10 produk unggulan	635.622.250,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng			
						109.640.000,00	105.000.000,00	1 Kegiatan 12 Bulan	118.672.800,00	1 Kegiatan 12 Bulan	127.457.300,00	1 Kegiatan 12 Bulan	137.059.850,00	1 Kegiatan 12 Bulan	147.432.300,00	1 Kegiatan 12 Bulan	635.622.250,00					
						67.044.000,00	10.000.000,00	2 Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10.000.000,00		
						67.044.000,00	10.000.000,00	2 Kec. 12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10.000.000,00		
						4.187.406.000,00	66.450.000,00	3 Pasar (Revitalisasi Pasar)	86.405.100,00	2 Kec. 12 Bulan	92.801.000,00	2 Kec. 12 Bulan	99.792.600,00	2 Kec. 12 Bulan	107.344.700,00	9 Kec. 12 Bulan	452.793.400,00					
						4.187.406.000,00	66.450.000,00	3 Pasar (Revitalisasi Pasar)	86.405.100,00	2 Kec. 12 Bulan	92.801.000,00	2 Kec. 12 Bulan	99.792.600,00	2 Kec. 12 Bulan	107.344.700,00	9 Kec. 12 Bulan	452.793.400,00					
Meningkatnya jumlah dan Daya Saing UMKM, Koperasi, dan Kelompok Pedagang	20. 01. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	20.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik dan siap pakai	3 Pasar	8.286.524.610,00	3 Pasar	9.365.576.900,00	3 Pasar	10.058.840.200,00	3 Pasar	10.816.665.200,00	3 Pasar	11.635.254.600,00	15 Pasar	50.162.861.510,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng				
						8.286.524.610,00	3 Pasar	9.365.576.900,00	3 Pasar	10.058.840.200,00	3 Pasar	10.816.665.200,00	3 Pasar	11.635.254.600,00	15 Pasar	50.162.861.510,00						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			



Tabel T-C.27.  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Buleleng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Data Capaian Pada Tahun Akhir Perencanaan					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Meningkatnya jumlah dan Daya Saing UMKM, Koperasi, dan Kelompok Pedang		21. Program Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan	Jumlah jenis data yang di informasikan	9 Kec.	9 Kec.	62.970.000,00	9 Kec.	68.550.000,00	9 Kec.	77.476.400,00	9 Kec.	83.211.400,00	9 Kec.	89.480.500,00	9 Kec.	96.252.250,00	9 Kec.	414.970.550,00				
		01.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Buleleng	9 Kec.	9 Kec.	62.970.000,00	9 Kec.	68.550.000,00	9 Kec.	77.476.400,00	9 Kec.	83.211.400,00	9 Kec.	89.480.500,00	9 Kec.	96.252.250,00	9 Kec.	414.970.550,00				
					12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				
			<b>Urusan Perindustrian</b>				<b>1.058.317.800,00</b>		<b>869.400.000,00</b>		<b>982.611.200,00</b>		<b>1.055.346.400,00</b>		<b>1.134.855.300,00</b>		<b>1.220.739.600,00</b>		<b>5.262.952.500,00</b>				
		16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya	5 Kelompok/ Kabupaten Buleleng	5 Kelompok/ Kabupaten Buleleng	205.639.800,00	5 Kelompok/ Kabupaten Buleleng	215.000.000,00	5 Kelompok/ Kabupaten Buleleng	242.996.800,00	5 Kelompok/ Kabupaten Buleleng	260.984.000,00	6 Kelompok/ Kabupaten Buleleng	280.646.300,00	6 Kelompok/ Kabupaten Buleleng	301.885.200,00	27 Kelompok	1.301.512.300,00				
		16. 02.	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	Jumlah Pembinaan dan Pendataan Industri Kecil yang Dilaksanakan di Kabupaten Buleleng	15 Kelompok/ 12 Bulan	15 Kelompok/ 12 Bulan	72.732.000,00	9 Kecamatan/ 12 Bulan	75.000.000,00	9 Kecamatan/ 12 Bulan	88.996.800,00	9 Kecamatan/ 12 Bulan	91.584.000,00	9 Kecamatan/ 12 Bulan	94.306.300,00	9 Kecamatan/ 12 Bulan	109.807.000,00	9 Kecamatan/ 12 Bulan	459.694.100,00				
		16. 07.	Pemetaan Potensi Industri Kecil dan Menengah dalam Pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah Pendataan Perajin IKRT/ RT yang Dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Buleleng	9 Kec./ 12 Bulan	9 Kec./ 12 Bulan	132.907.800,00	9 Kec./ 12 Bulan	140.000.000,00	9 Kec./ 12 Bulan	154.000.000,00	9 Kec./ 12 Bulan	169.400.000,00	9 Kec./ 12 Bulan	186.340.000,00	9 Kec./ 12 Bulan	192.078.200,00	9 Kec./ 12 Bulan	841.818.200,00				
		17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM yang menerapkan teknologi dalam proses industrinya	53 Orang	53 Orang	448.360.000,00	53 Orang	222.000.000,00	53 Orang	250.908.300,00	53 Orang	269.481.100,00	53 Orang	289.783.600,00	53 Orang	311.714.000,00	265 Orang	1.343.887.000,00				
		17. 01.	Pembinaan Kemampuan Teknologi industri	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan - Jumlah Lomba Fasion Bulfest 2019 yang dilaksanakan - Jumlah pembinaan IKM Industri Kreatif bersama Dekranasda yang dilaksanakan	20 Orang/ 30 Orang/ 3 Orang/ 12 Bulan	20 Orang/ 30 Orang/ 3 Orang/ 12 Bulan	323.760.000,00	2 Kali/ 12 Bulan	132.000.000,00	2 Kali/ 12 Bulan	155.908.300,00	2 Kali/ 12 Bulan	159.720.000,00	2 Kali/ 12 Bulan	175.692.000,00	2 Kali/ 12 Bulan	186.213.240,00	10 Kali/ 12 Bulan	809.533.540,00				
		17. 02.	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	- Jumlah pameran dalam daerah yang dilaksanakan - Jumlah peringatan HUT Dekranas yang dilaksanakan	2 Kali/ 12 Bulan	2 Kali/ 12 Bulan	124.600.000,00	1 Kali/ 12 Bulan	90.000.000,00	2 Kali/ 12 Bulan	95.000.000,00	1 Kali/ 12 Bulan	109.761.100,00	1 Kali/ 12 Bulan	114.091.600,00	1 Kali/ 12 Bulan	125.500.760,00	6 Kali/ 12 Bulan	534.353.460,00				
		18.	Program Penataan Struktur Industri	Jumlah nilai produksi industry kecil, menengah, dan besar			75.000.000,00	40 IKM	75.000.000,00	40 IKM	84.766.300,00	45 IKM	91.040.900,00	45 IKM	97.899.800,00	50 IKM	105.308.800,00	220 IKM	454.015.800,00				
		18. 04.	Pengawasan terhadap Sistem Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Pengawasan terhadap Sistem Industri Kecil dan Menengah yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng	9 Kec./ 12 Bulan	9 Kec./ 12 Bulan	75.000.000,00	9 Kec./ 12 Bulan	75.000.000,00	9 Kec./ 12 Bulan	84.766.300,00	9 Kec./ 12 Bulan	91.040.900,00	9 Kec./ 12 Bulan	97.899.800,00	9 Kec./ 12 Bulan	105.308.800,00	9 Kec./ 12 Bulan	454.015.800,00				
		19.	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri potensial yang mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya	8 kali	8 kali	329.318.000,00	8 kali	357.400.000,00	8 kali	403.939.800,00	8 kali	433.840.400,00	8 kali	466.525.600,00	8 kali	501.831.600,00	40 Kali	2.163.537.400,00				
		19. 02.	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat di Akses Masyarakat	- Jumlah Pameran produk IKM Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan	8 Kali/ 12 Bulan	8 Kali/ 12 Bulan	329.318.000,00	8 Kali/ 12 Bulan	357.400.000,00	8 Kali/ 12 Bulan	403.939.800,00	8 Kali/ 12 Bulan	433.840.400,00	8 Kali/ 12 Bulan	466.525.600,00	8 Kali/ 12 Bulan	501.831.600,00	40 Kali/ 12 Bulan	2.163.537.400,00				
			<b>TOTAL</b>				<b>8.783.509.400,00</b>		<b>12.349.834.610,00</b>		<b>13.958.001.939,63</b>		<b>14.991.207.992,83</b>		<b>16.120.633.541,84</b>		<b>17.340.619.531,48</b>		<b>74.760.297.615,78</b>				



---

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN**

#### **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BULELENG**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuannya. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang di ukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang lebih informatif mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periodeaktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng dilakukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan sub sektor Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Buleleng. Prestasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan(*output/keluaran*).

Penetapan ukuran kinerja dimaksud harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng ke depan baik pengaruh dari luar (*eksternal*) maupun dari dalam (*internal*) SKPD itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban namun juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencanayang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator



kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun serta indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2017 – 2022 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8
1	Persentase kelompok binaan yang berhasil	73,00%	76,00%	79,00%	82,00%	85,00%
2	Persentase pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB	74.74%	75.29%	75.94%	76.79%	77.74%

Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

### 7.1 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan dan Perindustrian yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Adapun indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Persentase kelompok binaan yang berhasil
2. Persentase pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB



Selanjutnya Penetapan Indikator Kinerja Kunci dalam Penyelenggaraan Urusan Perdagangan dan Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng dapat kita lihat pada Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan  
Perdagangan dan Perindustrian

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>1</b>	<b>Urusan Perdagangan</b>							
1.1	Persentase kelompok binaan yang berhasil	70,00%	73,00%	76,00%	79,00%	82,00%	85,00%	
<b>2</b>	<b>Urusan Perindustrian</b>							
2.1	Persentase pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB	74.74%	75.29%	75.94%	76.79%	77.74%	74.74%	

*Sumber Data : Dins Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng*



Tabel 7.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng  
 2. Tugas : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perdagangan dan perindustrian.  
 3. Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas Perdagangan dan bidang Perindustrian;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM , koperasi, dan kelompok pedagang	Persentase kelompok binaan yang berhasil	$\frac{\text{Kelompok dibina}}{\text{Jumlah kelompok}} \times 100\%$	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-
2	Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah	Persentase pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB	$\frac{\text{PI}(t) - \text{PI}(t-1)}{\text{PI}(t-1)} \times 100\%$	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-



---

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng merupakan suatu pedoman dan program dasar pemberdayaan dibidang perdagangan dan perindustrian. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng ini bersifat fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan dibidang perdagangan dan perindustrian yang ada di Kabupaten Buleleng.

Untuk mendukung rencana yang telah ditetapkan di atas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Rencana Strategis ini telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas, dan standar pelayanan minimal. Sedangkan proses perumusan Rencana Strategis ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Kabupaten Buleleng serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian Renstra Tahun 2017-2022.

Dengan tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Singaraja, 14 Februari 2018  
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Buleleng



**Drs. Ketut Suparto, MMA**  
NIP. 19591213 198503 1 211